



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 525/Pid.B/2023/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|---------------------|
| 1. Nama lengkap | : | Terdakwa; |
| 2. Tempat lahir | : | Sidoarjo; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 34/27 Mei 1989; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Kabupaten Sidoarjo; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Karyawan swasta; |

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023
6. Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri pemeriksaan perkara ini walaupun hak-haknya telah disampaikan Majelis Hakim di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 525/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 24 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 525/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 24 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja dan terbuka melanggar kesiusilaan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 ayat (1) KUHP, sesuai dengan Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan terdakwa yang telah dijalani;

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

4.1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol W 3781 NCT;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Menetapkan pula agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Primair :

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 525/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada hari Rabu Tanggal 24 Mei 2023 sekitar Pukul 21.30 WIB atau setidak – tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Mei 2023 bertempat di Jalan Raya Lingkar Timur Sidoarjo, atau setidak – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan / atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan / atau kesusilaannya*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol W 3781 NCT berjalan melewati Jalan Raya Lingkar Timur Sidoarjo hingga tepatnya didepan Pergudangan SIER terdakwa melihat Saksi Korban seorang diri mengendarai sepeda motornya dengan arah yang sama. Melihat hal tersebut timbul niat jahat terdakwa sehingga terdakwa menghampiri atau memepet Saksi Korban dengan jarak sekitar setengah meter terdakwa langsung meremas payudara sebelah kanan Saksi Korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa sebanyak 1x (satu kali). Merasa terkejut dengan perbuatan terdakwa tersebut sehingga Saksi Korban berteriak “*Maling maling*” sehingga terdakwa berusaha melarikan diri dengan cara memacu sepeda motornya kearah Selatan hingga membuat terdakwa terjatuh dan langsung diamankan warga sekitar lalu diserahkan kepada Pihak Kepolisian;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Saksi Korban merasa trauma dan malu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 6 huruf b Undang – undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Subsidair :

Bahwa Terdakwa pada hari Rabu Tanggal 24 Mei 2023 sekitar Pukul 21.30 WIB atau setidak – tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Mei 2023 bertempat di Jalan Raya Lingkar Timur Sidoarjo, atau setidak – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan / atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang dibawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik didalam maupun diluar perkawinan*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa awalnya terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol W 3781 NCT berjalan melewati Jalan Raya Lingkar Timur Sidoarjo hingga tepatnya didepan Pergudangan SIER terdakwa melihat Saksi Korban seorang diri mengendarai sepeda motornya dengan arah yang sama. Melihat hal tersebut timbul niat jahat terdakwa sehingga terdakwa menghampiri atau memepet Saksi Korban dengan jarak sekitar setengah meter terdakwa langsung meremas payudara sebelah kanan Saksi Korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa sebanyak 1x (satu kali). Merasa terkejut dengan perbuatan terdakwa tersebut sehingga Saksi Korban berteriak "*Maling maling*" sehingga terdakwa berusaha melarikan diri dengan cara memacu sepeda motornya kearah Selatan hingga membuat terdakwa terjatuh dan langsung diamankan warga sekitar lalu diserahkan kepada Pihak Kepolisian;
- Bawa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Saksi Korban merasa trauma dan malu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 6 huruf a Undang – undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

A T A U

Kedua :

Bawa Terdakwa pada hari Rabu Tanggal 24 Mei 2023 sekitar Pukul 21.30 WIB atau setidak – tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Mei 2023 bertempat di Jalan Raya Lingkar Timur Sidoarjo, atau setidak – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan terbuka melanggar kesilauan*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa awalnya terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol W 3781 NCT berjalan melewati Jalan Raya Lingkar Timur Sidoarjo hingga tepatnya didepan Pergudangan terdakwa melihat Saksi Korban seorang diri mengendarai sepeda motornya dengan arah yang sama. Melihat hal tersebut timbul niat jahat terdakwa sehingga terdakwa menghampiri atau memepet Saksi Korban dengan jarak sekitar setengah meter terdakwa langsung meremas payudara sebelah kanan Saksi Korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa sebanyak 1x (satu kali). Merasa terkejut dengan perbuatan terdakwa tersebut sehingga Saksi Korban berteriak "*Maling maling*" sehingga terdakwa berusaha melarikan diri dengan cara memacu sepeda motornya kearah Selatan hingga membuat terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjatuh dan langsung diamankan warga sekitar lalu diserahkan kepada Pihak Kepolisian;

- Bawa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Saksi Korban merasa trauma dan malu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 281 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bawa telah terjadi tindak pidana kekerasan seksual dimuka umum (*begal payudara*) pada hari Rabu Tanggal 24 Mei 2023 sekitar Pukul 21.30 WIB bertempat di Jalan Raya didaerah Lingkar Timur Sidoarjo.
- Bawa yang menjadi korban dari tindak pidana kekerasan seksual dimuka umum (*begal payudara*) adalah saksi sendiri.
- Bawa yang menjadi pelaku dalam perkara ini yaitu seorang laki – laki yang tidak saksi kenal dan baru saksi ketahui namanya setelah berhasil diamankan warga yaitu Terdakwa.
- Bawa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara meremas payudara saksi tanpa ancaman dan hanya dilakukan seorang diri.
- Bawa pada saat kejadian tidak ada yang melihat secara langsung ketika terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, karena saksi terkejut sehingga spontan saksi berteriak "*Maling maling*" sehingga warga yang ada disekitar mengejar terdakwa dan berhasil mengamankan terdakwa yang berusaha melarikan diri.
- Bawa awalnya pada hari Rabu Tanggal 24 Mei 2023 sekitar Pukul 21.30 WIB saksi pulang bekerja dan dalam perjalanan pulang kerumah saksi yang beralamatkan di Kabupaten Sidoarjo dengan mengendarai sepeda motor. Dalam perjalanan tepatnya didaerah Lingkar Timur Sidoarjo tiba – tiba ada seorang laki – laki pengendara sepeda motor Honda Beat warna hitam memepet saksi dari sebelah kanan dengan jarak sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setengah meter dan langsung meremas payudara saksi sebelah kanan sehingga spontan saksi berteriak "*Maling maling*" sambil berusaha mengejar terdakwa sehingga ada pengendara yang melintas juga ikut mengejarnya hingga terdakwa terjatuh dari sepeda motornya lalu dihajar oleh massa kemudian terdakwa diamankan dan diserahkan kepada Pihak Kepolisian.

- Bahwa saksi sering melintasi rute Jalan Raya Lingkar Timur Sidoarjo tersebut karena jalanan tersebut yang saksi lewati untuk berangkat maupun pulang dari bekerja

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa telah terjadi tindak pidana kekerasan seksual dimuka umum (begal payudara) pada hari Rabu Tanggal 24 Mei 2023 sekitar Pukul 21.30 WIB bertempat di Jalan Raya didaerah Lingkar Timur Sidoarjo.
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana kekerasan seksual dimuka umum (begal payudara) adalah Saksi Korban namun saksi tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi korban.
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam perkara ini yaitu seorang laki – laki yang tidak saksi kenal dan baru saksi ketahui namanya setelah berhasil diamankan warga yaitu Terdakwa.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara meremas payudara saksi korban pada saat saksi korban sedang mengendarai sepeda motor dan menurut informasi yang saksi dapatkan terdakwa melakukannya tanpa ancaman dan hanya dilakukan seorang diri.
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihatnya secara langsung, awalnya saksi yang saat itu sedang berjualan lumut ditoko saksi yang terletak didaerah Wedoro Klurak tiba – tiba melihat ada seorang pengendara sepeda motor yang terjatuh dari arah Utara menuju ke Selatan dengan diikuti beberapa orang dibelakangnya sambil berteriak "*Maling*" sehingga spontan saksi menolong orang tersebut dan saksi baru mengetahui orang itu telah melakukan pelecehan terhadap seorang perempuan dengan cara meremas payudara perempuan tersebut sehingga saksi mengamankan orang tersebut lalu menyerahkannya kepada Pihak Kepolisian.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana kekerasan seksual dimuka umum (begal payudara) pada hari Rabu Tanggal 24 Mei 2023 sekitar Pukul 21.30 WIB bertempat di Jalan Raya didaerah Lingkar Timur Sidoarjo.
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana kekerasan seksual dimuka umum (begal payudara) adalah Saksi Korban namun terdakwa tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi korban.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara meremas payudara saksi korban pada saat saksi korban sedang mengendarai sepeda motor. Dan terdakwa melakukannya tersebut tanpa ancaman dan hanya dilakukan seorang diri.
- Bahwa motif terdakwa melakukan perbuatannya tersebut untuk merasakan kesenangan pribadi dan ada dorongan nafsu untuk melakukannya (mencari kepuasan).
- Bahwa awalnya terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol W 3781 NCT berjalan melewati Jalan Raya Lingkar Timur Sidoarjo hingga tepatnya didepan Pergudangan terdakwa melihat Saksi Korban seorang diri mengendarai sepeda motornya dengan arah yang sama. Melihat hal tersebut timbul niat jahat terdakwa sehingga terdakwa menghampiri atau memepet Saksi Korban dengan jarak sekitar setengah meter terdakwa langsung meremas payudara sebelah kanan Saksi Korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa sebanyak 1x (satu kali) dan setelah melakukan perbuatannya tersebut terdakwa merasa dan mendapatkan kepuasan. Merasa terkejut dengan perbuatan terdakwa tersebut sehingga Saksi Korban berteriak "Maling maling" sehingga terdakwa berusaha melarikan diri dengan cara memacu sepeda motornya kearah Selatan hingga membuat terdakwa terjatuh dan langsung diamankan warga sekitar lalu diserahkan kepada Pihak Kepolisian.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Saksi Korban merasa trauma dan malu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol W 3781 NCT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa benar terdakwa pada tanggal 24 mei 2023 pukul 21.30 WIB di jalan raya pergudangan Sidoarjo telah melakukan merogoh payudara dari Saksi Korban dengan cara memepet motor yang di kendaraai saksi korban setelah dekat lalu di remas sebanyak satu kali.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidaritas yaitu Primer melanggar pasal 6 huruf b Undang-undang no 12 tahun 2002 tentang kekerasan seksual , subsider melanggar pasal 281 ayat 1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidaritas maka majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primer yang mana unsur-unsur nya sebagai berikut:

1. Barang Siapa diartikan setiap subyek hukum yang di hadapkan di muka persidangan sebagai orang pribadi yang mempunyai keadaan sehat jasmani dan rohani.

Menimbang, bahwa terdakwa di hadapkan di muka sidang dengan identitas sesuai dengan yang tertera dalam berkas perkara ini dan berkedudukan sebagai subyek hukum serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya artinya sehat jasmani rohani maka unsur pertama ini di pandang telah terpenuhi.

2. Melakukan kekerasan seksual

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak melakukan kekerasan terhadap saksi korban hanya melakukan tindakan atau perbuatan meremas payudara saksi korban dari samping kanan satu kali sehingga tidak dapat di kualifikasi melakukan kekerasan seksual. Oleh karena itu unsur ini dipandang tidak terpenuhi.

Menimbang, oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka majelis hakim harus membebaskan dari dakwaan primer tersebut dan akan di pertimbangkan dakwaan kedua yang mana unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa, oleh karena dalam pertimbangan di atas telah di pertimbangkan dan di nyatakan terpenuhi maka pertimbangan itu diambil alih dalam uraian pertimbangan ini. Dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi.

2. Melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan .

Menimbang, bahwa terdakwa nyata perbuatan telah di lakukan dengan meremas payudara saksi korban dengan cara memepet sepeda motor saksi korban dan setelah dekat tangan terdakwa meremas payudara saksi korban sebanyak satu kali yang kejadiannya tepat di jalan raya Pegudangan sidoarjo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur jam 21.30 WIB tanggal 24 Mei 2023. Atas perbuatan terdakwa saksi korban mengalami rasa malu dan terguncang perasaan secara psikologis bahkan takut lewat di jalan itu pada malam hari. Perbuatan terdakwa meremas payudara di jalan umum dan bukan pasangannya adalah melanggar kesiusilaan yang hidup di tengah masyarakat. Oleh karena itu unsur ini di pandang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, di kaitkan dengan keterangan saksi, terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian maka majelis hakim memperoleh kesimpulan dengan suatu keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar kesiusilaan. Sebagaimana dakwaan subsidair penuntut umum melanggar pasal 281 ayat 1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah di nyatakan terbukti bersalah maka sudah sepatutnya di jatuh hukuman dan di bebani biaya perkara.

Menimbang, bahwa di perintahkan agar terdakwa tetap di tahan.

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah di jalani akan dikurangi sepenuhnya dengan pidana yang di jatuhkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol W 3781 NCT dikembalikan kepada terdakwa .

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu di pertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak sopan dalam Masyarakat yang modern
2. Membuat perasaan terguncang dari saksi korban.

Hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui perbuatannya.
2. Tidak mempersulit jalannya sidang dan berjanji tidak mengulangi lagi.

Mengingat dan memperhatikan pasal 281 ayat 1 KUHP dan KUHAP.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana seperti dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
 4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
 5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol W 3781 NCT;
- Dikembalikan kepada Terdakwa.
7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023, oleh kami, Dewa Putu Yusmai Hardika, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Muhammad, S.H., M.H. , Leba Max Nandoko Rohi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budi Sularso, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Wahid, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad, S.H., M.H.

Dewa Putu Yusmai Hardika, S.H., M.Hum.

Leba Max Nandoko Rohi, S.H.

Panitera Pengganti,

Budi Sularso, S.H., M.H.